



**PENETAPAN**  
**Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**Mulyadi Bin Kmasri**, NIK 3319050506820009, tempat/tanggal lahir Kudus/05-06-1982, umur 39 tahun, alamat Dk. Gambir, Ds. Hadiwarno Rt. 5 Rw. 3 Kec. Mejobo, Kab. Kudus 59381, agama Islam, pekerjaan TNI;  
Selanjutnya disebut -----Penggugat;

**Melawan**

- Slamet Bejo Bin Kamsri**, NIK 3319080705690001, tempat/tanggal lahir Kudus/07-05-1969, umur 52 tahun, alamat Dk. Krajan, Ds. Gribig Rt. 5 Rw. 1 Kec. Gebog, Kab. Kudus 59333, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta;  
Selanjutnya disebut-----Tergugat;
- Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus**, Jl. Mejobo-Kudus Desa Mlati Kidul Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus;  
Selanjutnya disebut-----Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;  
Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Hal. 1 dari 3 Hal.... Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkasnya didaftarkan, telah melalui proses awal, seperti panggilan-panggilan pihak-pihak berperkara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar seperti disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Kds;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp883.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Kamis, tanggal 09 Desember 2021, oleh Kami **Alfa Ekotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lanora Siregar, S.H., M.H.**, dan **Sumarna, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Rachmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Lanora Siregar, S.H., M.H**

**Alfa Ekotomo, S.H., M.H**

**Sumarna, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Ida Rachmawati, S.H**

Biaya Perkara:  
Pendaftaran : Rp. 30.000,00  
ATK : Rp. 78.000,00  
PNBP : Rp. 30.000,00  
Panggilan : Rp. 695.000,00  
Penggandaan : Rp. 30.000,00

Hal. 2 dari 3 Hal.... Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	: Rp.	10.000,00	
Materai	: Rp.	10.000,00	+
Jumlah	: Rp.	883.000,00	

Hal. 3 dari 3 Hal.... Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Kds